

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP dalam dua putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar kesusilaan secara sah dan meyakinkan, baik dari aspek "barang siapa", "dengan sengaja dan terbuka", maupun unsur "melanggar kesusilaan". Namun demikian, meskipun unsur-unsur tersebut sama-sama terpenuhi, kedua perkara menghasilkan putusan yang berbeda, yakni perbedaan dalam lamanya hukuman dan ada atau tidaknya pemecatan dari dinas militer, yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa prajurit TNI lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, seperti sikap terdakwa dalam persidangan, tingkat penyesalan, latar belakang keluarga, serta dampak sosial dan psikologis yang timbul pada korban. Dalam Putusan No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021, hakim menilai bahwa hubungan antara terdakwa dan korban telah berlangsung cukup lama dan melibatkan pemaksaan, sehingga dipandang lebih berat. Sementara dalam Putusan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024, meskipun perbuatan terjadi di tempat umum dan terekam CCTV, terdakwa dinilai masih memiliki kemungkinan untuk dibina, sehingga tidak dijatuhi pemecatan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian ketentuan KUHPM dengan ketentuan KUHP Baru agar terjadi keseragaman definisi, unsur delik, dan mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana.
2. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, dan institusi pendidikan menyelenggarakan edukasi (workshop, leaflet, video singkat) yang menjelaskan hak korban dan jalur hukum (termasuk proses di pengadilan militer).
3. Perkuat mekanisme perlindungan korban dan transparansi penanganan kasus di lingkungan militer, misalnya sediakan jalur pelaporan aman bagi korban (hotline, layanan online) yang tidak bergantung pada komandan langsung, agar pengaduan tidak mudah terhenti oleh proses internal.